



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM
NOMOR 71/PL.02.4-Kpt/1306/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

TEMA, MEKANISME DAN JADWAL KAMPANYE DALAM BENTUK DEBAT
PUBLIK/DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI AGAM TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 21 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam tentang Tema, Mekanisme dan Jadwal Pelaksanaan Debat Publik Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Agam Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 827) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 827) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1058);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) yang dirubah terakhir kali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dan Kondisi Bencana Nonalam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) yang diperbarui terakhir kali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi NonAlam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 487/PL.02.4-Kpt/06/KPU/IX/2020 Tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 465/PL.02.4-Kpt/06/KPU/IX/2020 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor 56/PL.02.3/Kpt/1306/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam tahun 2020;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor 57/PL.02.3/Kpt/1306/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam tahun 2020 Pasca Penundaan Tahapan bagi Bakal Calon Bupati Agam Tahun 2020 karena Positif Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor 59/PL.02.3/Kpt/1306/KPU-kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Nama Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam Tahun 2020;

Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam, Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Agam, Bawaslu Kabupaten Agam tanggal 16 September 2020;

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor 125/BA/XI/2020 tanggal 3 November 2020, tentang Tema, Mekanisme dan Jadwal Kampanye dalam bentuk Debat Publik/Debat terbuka antar Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TENTANG TEMA, MEKANISME DAN JADWAL KAMPANYE DALAM BENTUK DEBAT PUBLIK/DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI AGAM TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Tema, Mekanisme dan Jadwal Kampanye dalam bentuk Debat Publik/ Debat Terbuka antar Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Basung
Pada Tanggal 3 November 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM,

ttd

RIKO ANTONI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,

WELZ MARTSON



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPETEN AGAM
NOMOR /PL.02.4-Kpt/1306/KPU-
Kab/XI/2020
TENTANG
TEMA, MEKANISME DAN JADWAL KAMPANYE
DALAM BENTUK DEBAT PUBLIK/DEBAT
TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON PADA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
AGAM TAHUN 2020

TEMA, MEKANISME DAN JADWAL KAMPANYE DALAM BENTUK DEBAT
PUBLIK/DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI AGAM TAHUN 2020

A. PENDAHULUAN

Debat Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Agam merupakan salah satu upaya untuk menyebarluaskan profil, visi dan misi serta program kerja para pasangan calon kepada masyarakat. Dengan adanya debat, posisi kebijakan pasangan calon akan dapat di elaborasi lebih dalam dan luas atas tema yang didiskusikan.

Debat Publik merupakan wujud dari pendidikan politik masyarakat yang dilaksanakan secara bertanggung jawab yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi pemilihan dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020. Diharapkan terlaksananya debat publik/debat terbuka Bupati dan Wakil Bupati Agam ini dapat memberikan informasi yang komprehensif sebagai salah satu pertimbangan masyarakat Kabupaten Agam dalam menentukan pilihannya.

B. PENYELENGGARA

Debat publik Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Agam Tahun 2020 diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Agam dan disiarkan langsung melalui Lembaga Penyiaran Swasta.

C. TEMA

Tema debat Pasangan calon secara umum merujuk pada kontekstualisasi visi, rencana strategis pembangunan dan isu-isu aktual di Kabupaten Agam, secara spesifik, tema-tema debat mencerminkan upaya sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat
2. Memajukan Daerah
3. Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat
4. Penyelesaian Persoalan Daerah
5. Menyeraskan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional
6. Memperkokoh NKRI
7. Kebijakan dan Strategi Penanganan, Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

D. SUB TEMA

Adapun tema besar diatas diterjemahkan dalam sub-sub tema yang bersifat spesifik dan faktual, yakni;

1. Tema Debat Pertama: “Pemerintah, Pelayanan Publik dan Kesatuan Bangsa”

Tema	Sub Tema
Pemerintah, Pelayanan Publik dan Kesatuan Bangsa.	1.1 Tata Kelola Pemerintahan - Tata Kelola Pemerintah dan Reformasi Birokrasi; - Supremasi Hukum - Adopsi, Adaptasi dan Inovasi Teknologi terhadap pelayanan Publik.
	1.2 Pelayanan Publik - Kesehatan ; - Pendidikan; - Pertanian; - Insfrastruktur; - Sosial Budaya; - Agama - Tata Ruang dan Lingkungan Hidup; dan - Pencegahan dan Pengendalian Penyebaran <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (COVID-19)

2. Tema Debat Kedua: “Pembangunan, Ekonomi, Seta Kesejahteraan Sosial”

Tema	Sub Tema
Pembangunan, Ekonomi, Serta Kesejahteraan Sosial	2.1. Pembangunan Ekonomi - Pertumbuhan Ekonomi dan Kesenjangan Ekonomi - UMKM, Koperasi, Ekonomi, Kreatif dan Digital; - Investasi dan Keuangan Daerah; dan - Teknologi dan Inovasi Peningkatan Daya Saing Daerah.
	2.2. Kesejahteraan Sosial - Penanggulangan dampak sosial, ekonomi karena COVID-19; - Masalah Pertahanan; - Pariwisata (pemanfaatan); - Kerawanan Sosial dan Kelompok Marginal; dan - Kependudukan dan Ketenaga Kerjaan

E. METODE DEBAT

Acara debat dipandu oleh Moderator, pendalaman materi jika dilakukan oleh moderator. Durasi Debat Publik atau debat terbuka yaitu selama 150 (seratus lima puluh) menit, untuk segmen debat dan 30 (tiga puluh) menit, untuk jeda iklan. Iklan yang disiarkan merupakan iklan layanan masyarakat yang disiapkan oleh KPU Kabupaten Agam. Debat dapat dilakukan beberapa segmen. Acara debat wajib menerapkan secara ketat protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dan/atau

Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di wilayah setempat; dan untuk segmen debat KPU Kabupaten Agam menetapkan Tabel IV.2 dan Tabel IV.4.

Tabel IV.2
Debat Pertama, Babak/Segmen Debat

No	Babak/Segmen		Sesi
1	Pertama	:	Pembukaan dengan Acara Pemaparan visi, misi dan program masing-masing Pasangan Calon atau Calon
2	Kedua	:	Pendalaman visi, misi dan program oleh moderator untuk tema ke-1
3	Ketiga	:	Pendalaman visi, misi dan program oleh moderator untuk tema ke-2
4	Keempat	:	Tanya jawab dan sanggahan antar Pasangan Calon atau antar Calon untuk tema ke-1
5	Kelima	:	Tanya jawab dan sanggahan antar Pasangan Calon atau antar Calon untuk tema ke-2
6	Keenam	:	Pertanyaan penutup masing-masing Pasangan Calon atau Calon

Tabel IV.4
Debat Kedua, Babak/Segmen Debat

No	Babak/Segmen		Sesi
1	Pertama	:	Pembukaan dengan sesi pemaparan visi, misi dan program masing-masing Pasangan Calon atau Calon
2	Kedua	:	Pengambilan amplop berisi pertanyaan dalam kotak yang terkunci. Moderator membacakan pertanyaan untuk Pasangan Calon atau Calon ke-1 dan Pasangan Calon atau Calon ke-2 memberi tanggapan atas jawaban Pasangan Calon atau Calon ke-1
3	Ketiga	:	Moderator membacakan pertanyaan untuk Pasangan Calon atau Calon ke-2 dan Pasangan Calon atau Calon ke-1 memberikan tanggapan atas jawaban Pasangan Calon atau Calon ke-2
4	Keempat	:	Debat terbuka sesi ke-1 Pertanyaan dari masing-masing Pasangan Calon atau Calon
5	Kelima	:	Debat terbuka sesi ke-2 Pertanyaan dari masing-masing Pasangan Calon atau Calon
6	Keenam	:	Pertanyaan penutup masing-masing Pasangan Calon atau Calon

Berdasarkan PKPU Nomor 4 Tahun 2017, pasal 21 ayat (4) KPU Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota wajib memberikan akses bagi *penyandang disabilitas* dalam penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka. Akses dapat berupa fasilitas kemudahan bagi para *penyandang disabilitas* untuk menyaksikan debat di tempat acara, dan

menyediakan penterjemah bahasa isyarat bagi penyandang tuna rungu dalam penayangan debat di televisi baik secara langsung atau tunda, dalam rangka menyebarluaskan informasi pemilihan.

F. TIM PAKAR DAN MODERATOR

Tim Pakar merupakan tim yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Agam yang bertugas secara tematik pada setiap debat untuk :

- 1) Merumuskan permasalahan sesuai tema; dan
- 2) Merumuskan pertanyaan debat publik.

Tim Pakar yang terdiri dari kalangan profesional dan akademisi dan tokoh masyarakat yang memiliki kompetensi dan pengalaman pada bidangnya masing-masing

Moderator merupakan individu yang ditunjuk oleh KPU Kabupaten Agam untuk memandu kegiatan debat publik yang berasal dari kalangan profesional dan akademisi dan tokoh masyarakat yang mempunyai integritas tinggi, jujur, simpatik dan tidak memihak kepada salah satu pasangan calon. Moderator memiliki peran yang penting untuk menjaga keberimbangan kesempatan bagi tiap-tiap pasangan calon dari segi waktu dan bobot pertanyaan. Selama debat berlangsung, moderator dilarang memberikan komentar, penilaian dan kesimpulan terhadap penyampaian materi debat dari setiap Pasangan Calon. Dalam proses penetapan tema, KPU Kabupaten Agam berkoordinasi dengan tim kampanye pasangan calon.

G. METODE PERUMUSAN PERTANYAAN DEBAT

Pertanyaan dalam kegiatan debat merujuk pada tema dan sub tema yang telah ditentukan pada setiap putaran kegiatan debat. Pertanyaan dirumuskan dengan kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) yang diikuti oleh Tim Pakar yang sudah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Agam yang terdiri dari profesional, akademisi dan tokoh masyarakat yang berpengalaman di bidang tertentu sesuai dengan tema debat publik. Tim Pakar merumuskan peta masalah dan kemudian diturunkan dalam bentuk pertanyaan.

H. PENYIARAN

Debat publik atau debat terbuka disiarkan secara langsung melalui Lembaga Penyiaran Swasta. Untuk penyiaran debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Agam akan disiarkan langsung oleh Lembaga Penyiaran Swasta Padang TV. Siaran juga akan dilaksanakan secara *live youtube, live facebook, live instagram, siaran radio* dan juga disiarkan secara tunda oleh Padang TV.

Dalam hal debat publik atau debat terbuka tidak dapat disiarkan secara langsung karena keterbatasan frekuensi, debat dapat disiarkan secara tunda pada masa kampanye. Debat publik atau debat terbuka juga dapat disiarkan ulang selama masa kampanye.

Pelaksanaan debat berdurasi 150 menit, dengan rincian 120 (seratus dua puluh) menit, untuk segmen debat dan 30 (tiga puluh) menit untuk jeda iklan layanan masyarakat. Masing-masing segmen dibatasi dengan total durasi stasiun televisi penyelenggara penyiaran. Debat wajib menyediakan *clean feed* (tayangan yang bersih dari ID atau logo stasiun televisi yang bertugas menyiarkan, sebagai materi *relay* atau siaran tunda bagi stasiun televisi lainnya, dalam upaya

menyebarkan informasi kepada masyarakat. Bagi stasiun televisi atau radio yang pada waktunya tidak ditunjuk sebagai pelaksana penyiaran langsung dihimbau melakukan siaran tunda.

I. WAKTU PELAKSANAAN

Frekuensi debat publik atau debat terbuka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam Tahun 2020 dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali, yaitu :

1. 12 November 2020
2. 20 November 2020

J. TEMPAT PELAKSANAAN

Debat publik atau debat terbuka diselenggarakan di studio lembaga penyiaran swasta.

K. PEMBIAYAAN

Biaya pelaksanaan debat di anggarkan pada dana hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam Tahun 2020.

L. PENUTUP

Demikian mekanisme debat pasangan calon ini disusun sebagai panduan dalam merumuskan konsep dan desain kegiatan Debat Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam tahun 2020, guna terlaksananya acara Debat yang berkualitas, sesuai dengan tujuan dan sasaran.

Ditetapkan di Lubuk Basung
Pada Tanggal 3 November 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM,

ttd

RIKO ANTONI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

Kasubda Hukum dan Sumber Daya Manusia,

WELZ MARTSON

